



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
14. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
15. Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang yang selanjutnya disebut GISTARU adalah aplikasi Rencana Tata Ruang yang dibuat sebagai penataan ruang tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
16. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdalnet adalah sistem informasi kajian dampak lingkungan/dokumen lingkungan berbasis geospasial yang berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan/penilaian dokumen AMDAL (KA, Andal, RKL RPL), Addendum Andal dan pemeriksaan UKL UPL, SPPL di pusat dan daerah (provinsi/kab/kota), pelaporan pelaksanaan izin lingkungan serta dokumentasi data digital dokumen lingkungan yang dikelola secara online/elektronik.
18. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19. Perizinan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perizinan serta memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 5

Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. Perizinan dan Non Perizinan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh KBLI yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diproses melalui aplikasi OSS yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Izin.
- (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. koperasi dan usaha kecil;
 - k. pariwisata; dan
 - l. ketenagakerjaan.

Pasal 7

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diproses melalui aplikasi OSS, GISTARU, dan KKP;
- b. persetujuan lingkungan yang diproses melalui aplikasi OSS dan Amdalnet; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan oleh Kepala Dinas melalui Sistem PSE.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. izin praktik dokter/dokter spesialis;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik perawat;
 - d. izin praktik bidan
 - e. izin praktik penata anestesi;
 - f. izin kerja sanitarian;
 - g. izin praktik psikolog klinis;
 - h. izin praktik terapis gigi dan mulut;
 - i. izin kerja apoteker;
 - j. izin praktik apoteker;
 - k. izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
 - l. izin praktik fisioterapis;
 - m. izin kerja fisioterapis;
 - n. izin praktik okupasi terapis;
 - o. izin kerja okupasi terapis;
 - p. izin praktik terapis wicara;
 - q. izin kerja terapis wicara;
 - r. izin kerja radiografer;
 - s. izin kerja refraksionis optisien;
 - t. izin praktik teknis kardiovaskuler;
 - u. surat terdaftar penyehat tradisional (STPT);
 - v. izin pekerjaan tukang gigi;
 - w. izin pemanfaatan ruang milik jalan;
 - x. izin usaha pengelolaan kebersihan lingkungan;
 - y. izin penyelenggaraan reklame;
 - z. izin pendirian satuan pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - aa. izin pengembangan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - bb. izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus;
 - cc. izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini;
 - dd. izin mendirikan satuan pendidikan non formal lembaga kursus dan pelatihan;
 - ee. izin mendirikan satuan pendidikan non formal kelompok belajar;
 - ff. izin mendirikan satuan pendidikan non formal pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - gg. izin mendirikan satuan pendidikan non formal majelis taklim; dan
 - hh. izin mendirikan satuan pendidikan non formal.

Bagian Kedua Penandatanganan

Pasal 9

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Dinas setiap 3 bulan dan/atau apabila diperlukan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Target dan realisasi retribusi perizinan tertentu merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Februari 2022**



BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **10 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR : **7** .